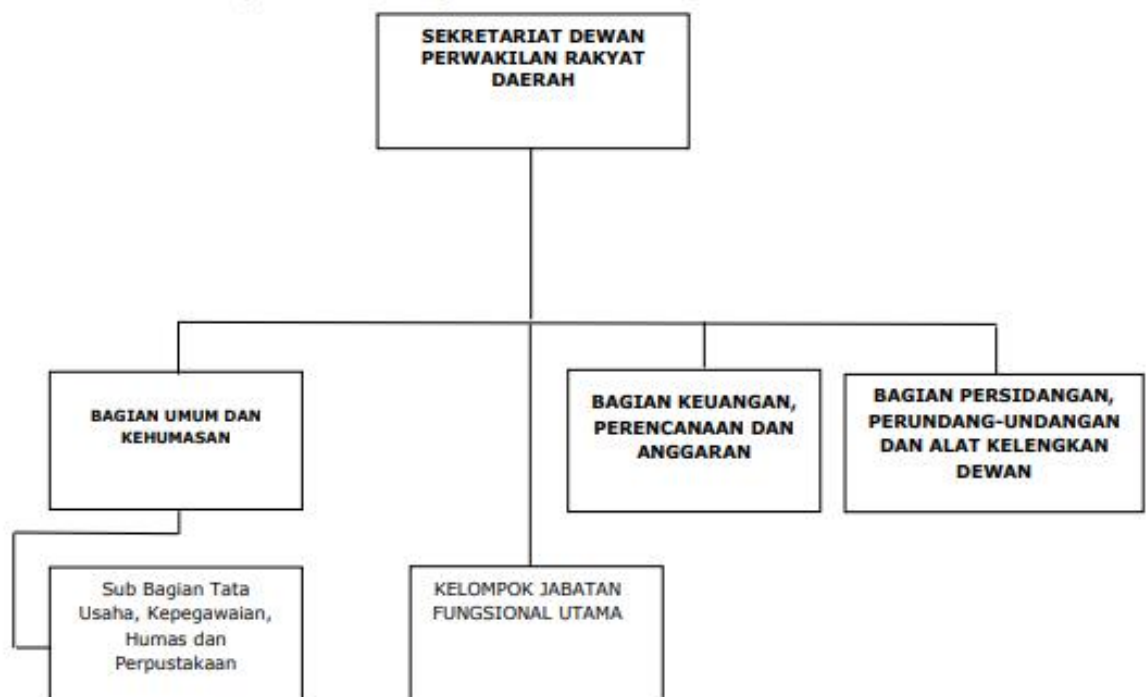


B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD
- Penyelenggaraan administrasi keuangan
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Fungsi Sekretariat DPRD dapat dijabarkan dalam bagan Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi